



Rekonstruksi Pembuktian Kekerasan Seksual Berbasis Relasi Kuasa untuk Memperkuat Perlindungan Hukum terhadap Korban

Methodius Kossay¹, Berliant Pertiwi²

^{1,2}Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia.

Email : methodius@stekom.ac.id

Article Info	Abstract
Abstract: Evidence. Power Relations. Sexual Violence	<i>Evidence assessment in sexual violence cases becomes particularly challenging when power relations between perpetrators and victims affect the victims' ability to resist, report the violence, terminate the relationship, or provide consistent testimony. The problem concerns not only the types of admissible evidence but also how facts and victims' conduct are interpreted within judicial reasoning. This study aims to examine how power relations affect the construction and assessment of evidence in sexual violence cases and to reconstruct evidentiary parameters that can strengthen legal protection for victims without compromising fair and rational standards of proof. This study employs a normative juridical method using case and gender approaches. Legal materials are analyzed by mapping evidentiary provisions, examining judicial reasoning, and identifying potential gender-based stereotypes in the assessment of victims' testimony and conduct. The findings indicate that power relations may shape resistance, delayed reporting, continued communication or relationships with perpetrators, and the form and consistency of victims' testimony. These circumstances should therefore not automatically be interpreted as undermining victim credibility without considering the relational structure, forms of control, threats, dependency, and the configuration of other supporting evidence. This study proposes a reconstruction of evidentiary parameters from a victim-credibility-centered approach toward a power-relation-sensitive assessment of evidence. The reconstruction positions power relations as an evidentiary context connecting the victim's position, the perpetrator's patterns of conduct, the victim's responses, supporting evidence, and the fulfillment of criminal elements, while maintaining the applicable standard of proof and the rights of the accused.</i>
DOI: https://doi.org/10.51903/gwwrcr67	
Submitted: June 2026, Reviewed: July 2026, Accepted: August 2026	
Corresponding Author	

Abstrak

Pembuktian dalam perkara kekerasan seksual menghadapi persoalan ketika relasi kuasa antara pelaku dan korban memengaruhi kemampuan korban untuk menolak, melaporkan, mengakhiri hubungan, maupun memberikan keterangan secara konsisten. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan jenis alat bukti yang tersedia, tetapi juga dengan cara fakta dan perilaku korban dimaknai dalam pertimbangan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh relasi kuasa terhadap konstruksi dan penilaian pembuktian dalam perkara kekerasan seksual serta merekonstruksi parameter pembuktian yang mampu memperkuat perlindungan hukum terhadap korban tanpa mengurangi prinsip pembuktian yang adil dan rasional. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan gender. Bahan hukum dianalisis melalui pemetaan ketentuan pembuktian, penelaahan pertimbangan hakim, serta pengujian terhadap kemungkinan bias berbasis stereotip gender dalam menilai keterangan dan perilaku korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi kuasa dapat memengaruhi resistensi, keterlambatan pelaporan, keberlanjutan komunikasi atau hubungan dengan pelaku, serta bentuk dan konsistensi keterangan korban. Oleh karena itu, indikator tersebut tidak semestinya secara otomatis

digunakan untuk melemahkan kredibilitas korban tanpa mempertimbangkan struktur relasi, bentuk kontrol, ancaman, ketergantungan, dan konfigurasi alat bukti lainnya. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi parameter pembuktian dari pendekatan yang berpusat pada kredibilitas korban menuju penilaian pembuktian yang sensitif terhadap relasi kuasa. Rekonstruksi tersebut menempatkan relasi kuasa sebagai konteks evidensial yang menghubungkan posisi korban, pola tindakan pelaku, respons korban, alat bukti pendukung, dan pemenuhan unsur tindak pidana, tanpa menurunkan standar pembuktian maupun mengabaikan hak terdakwa.

Kata kunci: pembuktian. relasi kuasa. kekerasan seksual

I. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan persoalan hukum yang tidak dapat dijelaskan hanya sebagai pelanggaran terhadap tubuh atau kebebasan seksual seseorang (Azmi, 2022). Dalam banyak perkara, kekerasan berlangsung melalui hubungan yang tidak seimbang, ketika pelaku memiliki posisi, otoritas, ketergantungan ekonomi, akses terhadap sumber daya, status sosial, atau kapasitas lain yang memungkinkan dirinya mengendalikan korban. Ketimpangan tersebut membuat kekerasan seksual tidak selalu hadir dalam bentuk paksaan fisik yang mudah dikenali. Ancaman, manipulasi, tekanan psikologis, penyalahgunaan kepercayaan, ketergantungan, serta kontrol terhadap kehidupan korban dapat membentuk situasi ketika kemampuan korban untuk menolak atau meninggalkan hubungan menjadi sangat terbatas (Bellini, 2024). Karena itu, pertanyaan hukum dalam perkara kekerasan seksual tidak cukup berhenti pada apakah terdapat luka, perlawanan fisik, atau penolakan verbal, tetapi juga perlu melihat bagaimana hubungan antara pelaku dan korban membentuk kondisi terjadinya perbuatan tersebut. Cara pandang ini penting karena konstruksi pembuktian yang mengabaikan relasi kuasa dapat memberikan bobot yang berlebihan terhadap perilaku korban, sementara struktur kekuasaan yang memungkinkan kekerasan justru tidak memperoleh perhatian yang memadai (Featherstone et al., 2023).

Karakter kekerasan seksual tersebut menimbulkan persoalan tersendiri dalam sistem pembuktian pidana. Perkara kekerasan seksual sering kali terjadi tanpa saksi langsung dan tidak selalu meninggalkan bukti fisik yang dapat segera diverifikasi. Bahkan ketika bukti fisik tersedia, bukti tersebut tidak selalu menjelaskan keseluruhan dinamika hubungan antara pelaku dan korban (Toyibah & Riyani, 2025). Pada saat yang sama, perilaku korban setelah peristiwa kekerasan dapat dipengaruhi oleh ketakutan, ancaman, rasa malu, ketergantungan, trauma, atau kekhawatiran terhadap konsekuensi sosial dan ekonomi. Kondisi tersebut dapat menjelaskan mengapa korban tidak segera melapor, tetap berkomunikasi dengan pelaku, tidak melakukan perlawanan fisik, atau memberikan keterangan yang tampak berubah ketika diperiksa pada waktu yang berbeda (Jesrani & Garcia, 2025). Masalah muncul ketika fakta-fakta tersebut diperlakukan sebagai indikator universal mengenai kebenaran atau ketidakbenaran suatu laporan tanpa mempertimbangkan hubungan kekuasaan yang melatarbelakanginya. Penilaian demikian berisiko mengubah proses pembuktian dari pemeriksaan terhadap perbuatan pidana menjadi pemeriksaan terhadap apakah korban memenuhi gambaran stereotip mengenai “korban yang sebenarnya” (Rezende, 2024).

Urgensi persoalan tersebut semakin kuat setelah Indonesia memiliki (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12, 2022) tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini secara eksplisit memperluas kerangka penanganan kekerasan seksual dengan mengatur pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan korban, serta aspek hukum acara yang sebelumnya belum diatur secara komprehensif. Dalam aspek pembuktian, Pasal 24 UU TPKS mengakui alat bukti dalam hukum acara pidana sekaligus memperluasnya melalui informasi atau dokumen elektronik dan barang yang berkaitan dengan tindak pidana. Ketentuan tersebut juga mengakui hasil pemeriksaan korban atau saksi yang direkam secara elektronik serta sejumlah dokumen seperti keterangan psikologis, rekam medis, hasil pemeriksaan forensik, dan rekening bank sebagai bagian dari alat bukti yang relevan. Perkembangan normatif ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia telah bergerak menuju sistem pembuktian yang lebih adaptif terhadap karakter kekerasan seksual (Pangaribuan, 2026; Purwanti & Natalis, 2026). Namun, perluasan jenis alat bukti belum dengan sendirinya menyelesaikan persoalan bagaimana hakim harus menilai hubungan antarbukti ketika kekerasan berlangsung dalam relasi kuasa. Di titik inilah persoalan rekonstruksi parameter pembuktian menjadi relevan (Simon Butt, 2023).

Skala persoalan kekerasan terhadap perempuan memperlihatkan bahwa problem tersebut bukan persoalan marginal dalam sistem hukum Indonesia. (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2025) mencatat 330.097 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sepanjang 2024, meningkat 14,17% dibandingkan 289.111 kasus pada 2023. Sebanyak 309.516 kasus berada dalam ranah personal, sehingga menunjukkan dominannya kekerasan dalam hubungan yang secara sosial maupun personal memiliki kedekatan dan potensi ketergantungan. Angka tersebut perlu dibaca secara hati-hati karena peningkatan laporan tidak semata-mata menunjukkan peningkatan kejadian, tetapi juga dapat mencerminkan perubahan mekanisme pendataan dan meningkatnya keberanian korban untuk melapor (Al-Tarawneh & Al-Badawi, 2024; Zafar, 2024). Meski demikian, besarnya jumlah kasus tetap menunjukkan bahwa sistem hukum berhadapan dengan perkara kekerasan yang berlangsung dalam berbagai bentuk hubungan sosial, termasuk hubungan yang memiliki unsur otoritas, ketergantungan, dan kontrol. Dengan demikian, kemampuan sistem pembuktian untuk membaca konteks relasional bukan sekadar persoalan teoritis, melainkan bagian dari kebutuhan praktis dalam memastikan proses hukum mampu menangani karakter perkara yang sebenarnya (Salloch & Eriksen, 2024).

Data administratif (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia., 2025) juga memperlihatkan dinamika yang konsisten. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat meningkat dari 8.685 kasus pada 2020 menjadi 10.241 pada 2021, 11.266 pada 2022, 11.441 pada 2023, dan 12.161 pada 2024. Dengan demikian, dalam kurun lima tahun jumlah kasus yang tercatat meningkat sekitar 40% dibandingkan 2020. Data tersebut tidak dapat digunakan untuk menghitung prevalensi kekerasan secara keseluruhan karena bergantung pada kasus

yang masuk ke dalam sistem pelaporan, tetapi tren tersebut menunjukkan beban penanganan yang terus dihadapi institusi negara. Dalam situasi ketika jumlah perkara yang membutuhkan respons hukum terus besar, kualitas evaluasi bukti menjadi semakin penting (Jalonen, 2025). Sistem pembuktian tidak hanya dituntut mampu mengenali bukti yang tersedia, tetapi juga harus mampu menghindari kesalahan penalaran yang muncul ketika fakta mengenai perilaku korban dilepaskan dari struktur hubungan yang melingkupinya (Braun, 2025; Panarese et al., 2026).

Kecenderungan tersebut juga terlihat pada data kekerasan seksual secara khusus. Komnas Perempuan mencatat bahwa pengaduan kekerasan seksual terus meningkat sejak pengesahan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12, 2022) jumlah yang tercatat dalam CATAHU meningkat dari 6.315 kasus pada 2022 menjadi 22.848 kasus pada 2025, atau lebih dari tiga kali lipat. Komnas Perempuan memandang peningkatan pelaporan tersebut antara lain sebagai indikasi tumbuhnya keberanian korban untuk mencari keadilan, meskipun pada saat yang sama menunjukkan bahwa persoalan kekerasan seksual masih sangat besar. Data pemantauan Komnas Perempuan sepanjang 2024 juga mencatat 3.269 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, dengan 1.830 di antaranya merupakan kekerasan seksual. sebanyak 475 kasus terjadi di lingkungan pendidikan. Besarnya angka tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan norma baru perlu diikuti pembaruan cara kerja institusi peradilan dalam menilai bukti. Tanpa perubahan pada level penalaran pembuktian, perluasan perlindungan normatif berisiko tidak sepenuhnya menghasilkan perlindungan substantif bagi korban (Lim, 2024; Watson et al., 2025).

Perkembangan penelitian mengenai kekerasan seksual selama ini telah memberikan landasan penting untuk memahami hubungan antara pengalaman korban, trauma, persetujuan, kredibilitas kesaksian, dan respons terhadap kekerasan. Literatur mengenai trauma menunjukkan bahwa respons korban terhadap peristiwa kekerasan tidak selalu mengikuti pola linear berupa perlawanan, pelaporan segera, dan pemutusan hubungan dengan pelaku (Gill & Anitha, 2025; Osborn & Rajah, 2022). Temuan tersebut relevan bagi hukum pembuktian karena perilaku korban yang tampak tidak konsisten dengan ekspektasi sosial tidak serta-merta menunjukkan bahwa kekerasan tidak terjadi. Dalam kerangka hukum pidana, persoalannya kemudian bukan apakah keterangan korban harus diterima tanpa pemeriksaan kritis, melainkan bagaimana keterangan tersebut dinilai secara rasional bersama keseluruhan konfigurasi bukti (Park & Yoon, 2024). Pendekatan demikian memungkinkan kredibilitas korban ditempatkan sebagai persoalan evaluasi evidensial, bukan sebagai penilaian moral terhadap karakter atau pilihan perilakunya.

Kajian lain menempatkan relasi kuasa sebagai unsur penting dalam memahami mengapa korban dapat mengalami kesulitan untuk menolak, melapor, atau keluar dari hubungan kekerasan (Khan & Akram, 2025). Relasi kuasa tidak selalu berbentuk hubungan atasan dan bawahan secara formal. Ia dapat muncul dalam hubungan keluarga, pasangan, pendidik dan peserta didik, pemberi kerja dan pekerja, aparat dan masyarakat, maupun hubungan lain yang menghasilkan ketergantungan atau kontrol. Dari

perspektif ini, tindakan yang secara lahiriah tampak sebagai komunikasi biasa, keberlanjutan hubungan, atau tidak adanya penolakan fisik dapat memiliki arti berbeda apabila pelaku mempunyai kemampuan untuk mengendalikan keputusan korban (Schokkenbroek & Snaphaan, 2025). Pendekatan relasi kuasa dengan demikian menawarkan kerangka untuk memahami mengapa suatu perilaku korban tidak dapat dipisahkan dari kondisi yang membatasi kapasitasnya untuk mengambil keputusan secara bebas.

Sementara itu, penelitian hukum mengenai (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12, 2022) cenderung menyoroti penguatan hak korban, perluasan bentuk tindak pidana, mekanisme penanganan, pemulihan, serta perluasan alat bukti. Arah penelitian tersebut penting karena UU TPKS memang memperkenalkan perubahan signifikan terhadap sistem hukum kekerasan seksual. Namun, keberadaan alat bukti yang lebih beragam tidak otomatis menjawab persoalan bobot dan hubungan antarbukti dalam proses judicial reasoning. Dua perkara dapat memiliki jenis bukti yang sama, tetapi menghasilkan kesimpulan berbeda karena hakim memberikan makna yang berbeda terhadap keterlambatan pelaporan, hubungan korban dengan pelaku, keterangan saksi, bukti elektronik, atau ketiadaan luka fisik. Oleh sebab itu, persoalan pembuktian perlu dilihat tidak hanya dari pertanyaan mengenai apa yang dapat menjadi alat bukti, tetapi juga bagaimana fakta tersebut ditafsirkan dan dihubungkan dengan unsur tindak pidana.

Kajian berbasis gender kemudian memberikan kontribusi penting dengan menunjukkan bahwa proses hukum dapat dipengaruhi oleh asumsi mengenai bagaimana perempuan seharusnya berperilaku ketika mengalami kekerasan seksual. Asumsi mengenai perlawanan, kesegeraan pelaporan, konsistensi narasi, pemutusan hubungan dengan pelaku, atau ekspresi trauma tertentu dapat bekerja sebagai ukuran informal mengenai kredibilitas korban (Buss, 2023). Ketika ukuran tersebut digunakan tanpa dasar evidensial yang memadai, stereotip dapat masuk ke dalam proses penalaran hukum secara tidak terlihat. Padahal, tujuan pembuktian adalah menguji terpenuhinya unsur tindak pidana berdasarkan bukti yang relevan, bukan menentukan apakah korban memenuhi karakter ideal tertentu. Perspektif gender karena itu penting bukan untuk memberikan keistimewaan pembuktian kepada korban, melainkan untuk mengidentifikasi asumsi yang dapat mengganggu rasionalitas evaluasi bukti (Gretgrix & Farmer, 2023).

Meskipun literatur tersebut telah berkembang, masih terdapat kesenjangan konseptual pada hubungan antara relasi kuasa dan konstruksi pembuktian pidana. Penelitian terdahulu banyak membahas kredibilitas korban, trauma, consent, perlindungan prosedural, atau hak korban secara terpisah, sedangkan relasi kuasa belum cukup ditempatkan sebagai **konteks evidensial** yang memengaruhi makna suatu fakta dalam proses pembuktian (Wieberneit et al., 2024). Padahal, fakta yang sama dapat memiliki nilai evidensial berbeda apabila hubungan pelaku dan korban menunjukkan ketergantungan, ancaman, kontrol, atau subordinasi. Ketidadaan perlawanan fisik, misalnya, tidak dapat diberi makna yang sama dalam hubungan yang setara dan hubungan ketika korban berada di bawah kontrol pelaku.

Demikian pula, keterlambatan pelaporan tidak dapat secara otomatis dianggap melemahkan kredibilitas apabila terdapat faktor ancaman atau ketergantungan yang menjelaskan keterlambatan tersebut.

Kesenjangan berikutnya berada pada tingkat metodologis dan doktrinal. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12, 2022) telah memperluas jenis alat bukti, tetapi belum cukup memberikan parameter operasional mengenai bagaimana konteks relasi kuasa digunakan dalam mengevaluasi bobot bukti tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan asas peradilan yang adil. Persoalan tersebut menghasilkan kebutuhan untuk membedakan antara pendekatan yang benar-benar sensitif terhadap konteks dan pendekatan yang sekadar menempatkan narasi korban sebagai dasar utama pembuktian. Rekonstruksi pembuktian karena itu tidak diarahkan untuk menurunkan standar pembuktian atau menganggap seluruh klaim korban sebagai benar, melainkan untuk memastikan bahwa fakta dinilai berdasarkan relevansinya terhadap unsur tindak pidana dan ditempatkan dalam konfigurasi relasional yang menjelaskan bagaimana kekerasan terjadi. Dengan cara tersebut, perlindungan korban dan rigoritas pembuktian tidak perlu diposisikan sebagai dua kepentingan yang saling bertentangan.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana relasi kuasa memengaruhi konstruksi dan penilaian bukti dalam perkara kekerasan seksual, mengidentifikasi keterbatasan parameter pembuktian yang berpotensi mengabaikan posisi serta pengalaman korban, dan merekonstruksi parameter pembuktian berbasis relasi kuasa dan perspektif gender yang dapat memperkuat perlindungan hukum terhadap korban tanpa mengurangi prinsip pembuktian yang adil dan rasional. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan gender sebagaimana kerangka penelitian dalam naskah ini.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pergeseran dari **victim-centered credibility assessment** menuju **context-sensitive evidentiary assessment** dengan menempatkan relasi kuasa sebagai konteks yang relevan dalam menentukan makna dan bobot fakta. Kebaruan tersebut tidak berhenti pada pengakuan bahwa relasi kuasa penting dalam kekerasan seksual, tetapi diarahkan pada rekonstruksi parameter yang dapat digunakan untuk menguji apakah suatu fakta benar-benar memiliki relevansi terhadap unsur tindak pidana atau justru hanya mereproduksi stereotip mengenai perilaku korban. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan pembuktian sebagai proses epistemik: bukan sekadar mencari bukti yang mendukung atau menyangkal terjadinya kekerasan, tetapi menilai bagaimana bukti memperoleh makna dalam struktur hubungan antara pelaku dan korban. Pendekatan tersebut diharapkan menghasilkan kerangka pembuktian yang lebih kontekstual, rasional, sensitif terhadap ketimpangan kekuasaan, sekaligus tetap menjaga standar pembuktian dan hak terdakwa dalam proses peradilan pidana.

II. METODOLOGI

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang diarahkan untuk menganalisis konstruksi pembuktian kekerasan seksual dalam hubungan yang ditandai oleh relasi kuasa serta merumuskan parameter pembuktian yang lebih sensitif terhadap posisi korban. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena objek penelitian berada pada wilayah norma hukum, prinsip pembuktian, pertimbangan hakim, dan konstruksi hukum yang digunakan untuk menentukan relevansi serta bobot suatu fakta dalam perkara kekerasan seksual. Penelitian tidak diarahkan untuk mengukur prevalensi kekerasan seksual atau menguji hubungan sebab-akibat antarvariabel, melainkan untuk menguji kecukupan konstruksi hukum yang berlaku dan membangun formulasi normatif yang dapat digunakan dalam proses penilaian bukti.

Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah pertimbangan hukum dalam putusan perkara kekerasan seksual, terutama pada bagian yang menunjukkan bagaimana hakim menilai keterangan korban, bukti tidak langsung, bukti elektronik, bukti medis atau psikologis, keterlambatan pelaporan, keberlanjutan hubungan korban dengan pelaku, ketiadaan perlawanan fisik, serta kondisi hubungan antara pelaku dan korban. Pemilihan pendekatan ini memungkinkan penelitian mengidentifikasi pola penalaran yang digunakan dalam menghubungkan fakta dengan unsur tindak pidana.

Pendekatan gender digunakan untuk menguji apakah proses penilaian bukti telah mempertimbangkan ketimpangan posisi antara pelaku dan korban serta menghindari penggunaan stereotip mengenai perilaku korban. Pendekatan ini relevan dengan pedoman Mahkamah Agung melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang mengarahkan hakim untuk mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender serta mencegah pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, perspektif gender dalam penelitian ini tidak digunakan untuk memberikan keistimewaan pembuktian kepada korban, tetapi untuk menguji apakah suatu fakta dinilai berdasarkan relevansi hukumnya atau justru berdasarkan asumsi mengenai bagaimana korban seharusnya berperilaku.

B. Bahan Hukum dan Sumber Data

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana kekerasan seksual dan pembuktiannya. Peraturan utama yang dianalisis adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. PERMA tersebut berstatus berlaku dan secara khusus memberikan pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Putusan pengadilan digunakan sebagai bahan untuk melihat penerapan norma dalam praktik penalaran yudisial.

Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum pidana dan hukum pembuktian, artikel jurnal ilmiah mengenai kekerasan seksual, relasi kuasa, kredibilitas korban, perspektif gender, victim blaming, serta penelitian terdahulu mengenai penerapan UU TPKS. Bahan hukum tersier digunakan secara terbatas

untuk membantu memberikan pengertian terhadap istilah atau konsep yang belum memperoleh definisi yang memadai dalam bahan hukum primer dan sekunder.

Pemilihan putusan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan relevansi perkara terhadap fokus penelitian. Putusan dipilih apabila memuat pembahasan mengenai pembuktian kekerasan seksual dan memiliki pertimbangan hakim yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi cara fakta mengenai korban, pelaku, hubungan antara keduanya, serta alat bukti dikonstruksi dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian tidak menggunakan jumlah putusan sebagai ukuran statistik, karena tujuan analisis adalah menemukan pola argumentasi dan persoalan normatif yang relevan dengan rekonstruksi pembuktian.

Tabel 1 menampilkan struktur bahan hukum yang digunakan sekaligus fungsi masing-masing sumber dalam menjawab tujuan penelitian.

Tabel 1. Struktur bahan hukum dan fokus analisis penelitian

Jenis bahan hukum	Sumber utama	Fokus analisis
Bahan hukum primer	UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS	Konstruksi tindak pidana, hak korban, dan ketentuan pembuktian
Bahan hukum primer	KUHAP	Prinsip dan sistem pembuktian pidana
Bahan hukum primer	PERMA No. 3 Tahun 2017	Kesetaraan gender, stereotip gender, dan perlindungan perempuan dalam proses peradilan
Bahan hukum primer	Putusan pengadilan perkara kekerasan seksual	Pola pertimbangan hakim dan konstruksi nilai evidensial bukti
Bahan hukum sekunder	Jurnal dan buku ilmiah	Teori pembuktian, relasi kuasa, kekerasan seksual, dan perspektif gender
Bahan hukum tersier	Kamus hukum dan sumber terminologis	Penjelasan konsep dan istilah yang relevan

Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian.

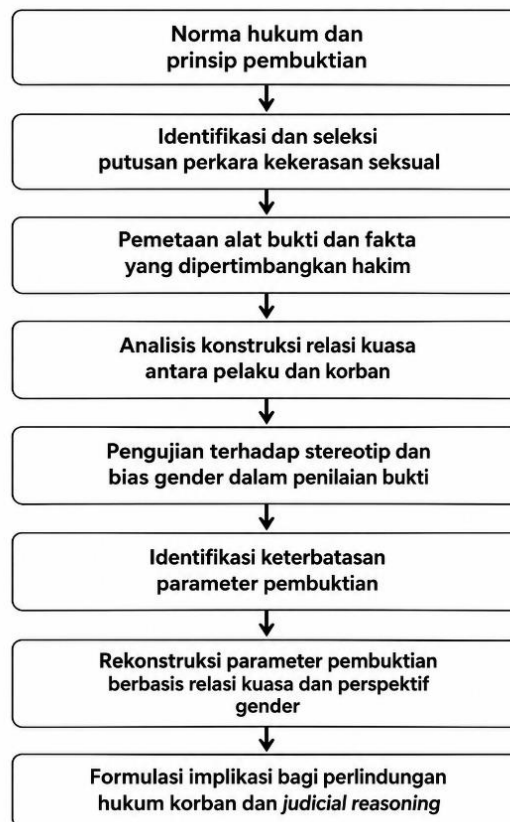
C. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, dan artikel ilmiah yang relevan dengan pembuktian kekerasan seksual berbasis relasi kuasa. Setiap bahan hukum yang terpilih kemudian diklasifikasikan berdasarkan substansi yang berkaitan dengan unsur tindak pidana, alat bukti, keterangan korban, bukti pendukung, relasi antara pelaku dan korban, serta pertimbangan hakim dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana.

Analisis dilakukan secara kualitatif-normatif melalui tiga tahapan yang saling berhubungan. Tahap pertama diarahkan untuk memetakan konstruksi hukum positif mengenai pembuktian kekerasan seksual, termasuk hubungan antara ketentuan UU TPKS, hukum acara pidana, dan pedoman pemeriksaan perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Tahap kedua digunakan untuk menganalisis putusan dengan mengidentifikasi bagaimana hakim memberikan makna dan bobot terhadap masing-masing fakta dan alat bukti, terutama ketika perkara tidak didukung bukti fisik yang kuat atau ketika terdapat perilaku korban yang berpotensi disalahartikan. Tahap ketiga digunakan untuk melakukan evaluasi dengan perspektif relasi kuasa dan gender guna menentukan bagian dari parameter pembuktian yang masih berpotensi menghasilkan penilaian berbasis stereotip.

Untuk menjaga konsistensi analisis, setiap putusan dibaca menggunakan dimensi analisis yang sama, yaitu bentuk relasi antara pelaku dan korban, bentuk kekuasaan atau kontrol yang muncul, jenis bukti yang tersedia, cara hakim menilai keterangan korban, penggunaan fakta mengenai perilaku korban, hubungan fakta dengan unsur tindak pidana, serta keberadaan pertimbangan yang menunjukkan sensitivitas atau bias gender. Pola yang ditemukan kemudian dibandingkan dengan norma hukum dan prinsip pembuktian untuk menentukan apakah parameter yang digunakan telah mampu menjelaskan karakter kekerasan seksual dalam relasi kuasa.

Gambar 1 memperlihatkan alur analisis yang digunakan untuk menghubungkan norma hukum, putusan pengadilan, perspektif relasi kuasa, dan rekonstruksi parameter pembuktian.



Gambar 1. Alur analisis rekonstruksi pembuktian kekerasan seksual berbasis relasi kuasa.

Sumber: Diolah oleh peneliti.

D. Validitas Analisis

Keabsahan analisis dijaga melalui triangulasi bahan hukum dengan membandingkan ketentuan normatif, pertimbangan dalam putusan pengadilan, dan argumentasi yang berkembang dalam literatur ilmiah. Suatu temuan tidak ditarik hanya berdasarkan satu pertimbangan hakim, tetapi diperiksa melalui kesesuaiannya dengan norma pembuktian dan prinsip kesetaraan gender. Analisis juga membedakan secara tegas antara fakta yang memiliki relevansi terhadap unsur tindak pidana dan fakta yang hanya berkaitan dengan persepsi mengenai perilaku korban. Perbedaan tersebut penting agar perspektif perlindungan korban tidak berubah menjadi pengabaian terhadap asas pembuktian pidana.

Hasil akhir analisis kemudian dirumuskan dalam bentuk parameter pembuktian yang menempatkan relasi kuasa sebagai konteks evidensial. Parameter tersebut digunakan untuk menjelaskan kapan ketimpangan posisi, ancaman, ketergantungan, kontrol, atau manipulasi antara pelaku dan korban memiliki relevansi terhadap penilaian bukti. Rekonstruksi yang dihasilkan tetap mempertahankan kewajiban pembuktian unsur tindak pidana dan prinsip kehati-hatian dalam menilai alat bukti, tetapi menghindari penggunaan stereotip gender sebagai dasar untuk menentukan kredibilitas korban.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Konstruksi Pembuktian Kekerasan Seksual dalam Relasi Kuasa

Hasil analisis normatif menunjukkan bahwa persoalan utama pembuktian kekerasan seksual dalam relasi kuasa tidak semata-mata terletak pada keterbatasan jenis alat bukti, tetapi pada cara fakta dan bukti diberi makna dalam proses penalaran hukum. UU TPKS telah memperluas kerangka hukum kekerasan seksual dan memberikan dasar yang lebih kuat bagi perlindungan korban. Namun, keberadaan norma yang lebih komprehensif belum dengan sendirinya menghilangkan persoalan ketika fakta mengenai perilaku korban masih dibaca menggunakan asumsi bahwa korban kekerasan seksual selalu menunjukkan perlawanan fisik, segera melapor, memutus hubungan dengan pelaku, atau memberikan keterangan secara linear.

Tabel 2. Rekonstruksi parameter pembuktian kekerasan seksual berbasis relasi kuasa

Aspek pembuktian	Parameter konvensional yang berisiko digunakan	Persoalan dalam relasi kuasa	Parameter yang direkonstruksi
Perlawanan korban	Ada atau tidaknya perlawanan fisik	Ketakutan, ancaman, kontrol, atau ketergantungan dapat membatasi perlawanan	Menilai kondisi yang memengaruhi kapasitas korban untuk menolak
Waktu pelaporan	Pelaporan segera dianggap lebih meyakinkan	Korban dapat menunda pelaporan karena ancaman, ketergantungan, rasa takut, atau tekanan sosial	Menilai alasan dan kondisi yang melatarbelakangi waktu pelaporan
Hubungan setelah kejadian	Hubungan yang berlanjut dianggap melemahkan klaim kekerasan	Korban dapat tetap berhubungan karena ketergantungan atau kontrol pelaku	Menilai fungsi hubungan dan struktur ketergantungannya
Konsistensi keterangan	Perubahan keterangan dipandang sebagai kelemahan kredibilitas	Trauma dan tekanan dapat memengaruhi cara korban mengingat atau menyampaikan peristiwa	Menilai konsistensi pada substansi dengan memperhatikan konteks pemeriksaan
Bukti fisik	Luka atau tanda kekerasan menjadi indikator utama	Kekerasan seksual dapat terjadi tanpa luka yang terlihat	Menggabungkan bukti fisik dengan bukti kontekstual dan bukti tidak langsung
Bukti elektronik	Diposisikan sebagai bukti pendukung	Komunikasi dapat menunjukkan pola kontrol, ancaman, manipulasi, atau hubungan kuasa	Menilai pola komunikasi dan relevansinya terhadap unsur tindak pidana
Posisi sosial korban	Latar belakang korban dipertimbangkan secara terbatas	Status, pekerjaan, usia, ekonomi, atau ketergantungan dapat memengaruhi posisi korban	Menilai posisi sosial hanya sepanjang relevan terhadap relasi kuasa dan unsur tindak pidana

Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan analisis normatif terhadap UU TPKS, prinsip pembuktian pidana, PERMA No. 3 Tahun 2017, dan perspektif gender.

Relasi kuasa menjadi penting karena ketimpangan antara pelaku dan korban dapat memengaruhi kemampuan korban untuk melakukan penolakan, mengakhiri hubungan, melaporkan peristiwa, atau memberikan respons yang secara sosial dianggap sebagai respons “normal” terhadap kekerasan. Dalam hubungan atasan dan bawahan, pendidik dan peserta didik, pasangan, anggota keluarga, atau hubungan lain yang mengandung ketergantungan, pelaku dapat menggunakan posisi tersebut untuk menciptakan tekanan tanpa harus selalu menggunakan kekerasan fisik. Dengan demikian, fakta mengenai ancaman, ketergantungan, kontrol, manipulasi, atau subordinasi perlu diperlakukan sebagai bagian dari konteks yang membantu menjelaskan terjadinya tindak pidana.

Tabel 2 menunjukkan bahwa rekonstruksi pembuktian tidak menghapus parameter pembuktian yang telah dikenal dalam hukum pidana. Perubahannya terletak pada cara parameter tersebut dibaca. Tidak adanya perlawanan fisik, misalnya, tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar untuk menyimpulkan tidak adanya kekerasan ketika terdapat kondisi yang menunjukkan ancaman atau ketimpangan posisi. Demikian pula, keterlambatan pelaporan tidak secara otomatis mengurangi nilai keterangan korban apabila terdapat alasan yang secara rasional menjelaskan keterlambatan tersebut. Pendekatan demikian sejalan dengan prinsip dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 yang mengharuskan hakim mempertimbangkan kesetaraan dan stereotip gender dalam pemeriksaan perkara perempuan berhadapan dengan hukum.



Gambar 2. Model pembuktian kontekstual berbasis relasi kuasa. Sumber: Diolah oleh peneliti.

Relasi Kuasa sebagai Konteks Evidensial

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa relasi kuasa dapat ditempatkan sebagai konteks evidensial yang membantu menjelaskan hubungan antara fakta individual dan keseluruhan konstruksi tindak pidana. Relasi kuasa tidak diperlakukan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, tetapi sebagai kondisi yang membantu menjelaskan mengapa korban dapat menunjukkan respons tertentu dan bagaimana tindakan pelaku memperoleh kapasitas untuk membatasi kebebasan korban. Gambar 2

memperlihatkan bahwa relasi kuasa tidak ditempatkan sebagai pengganti alat bukti, tetapi sebagai konteks yang menghubungkan fakta-fakta yang sebelumnya berpotensi dinilai secara terpisah. Misalnya, keterlambatan pelaporan akan memperoleh makna evidensial yang berbeda ketika ditemukan bersamaan dengan ancaman atau ketergantungan terhadap pelaku. Demikian pula, keberlanjutan komunikasi antara korban dan pelaku perlu dinilai bersama pola komunikasi, posisi para pihak, serta kemungkinan adanya kontrol. Dengan cara ini, proses pembuktian tidak hanya bertanya “apa yang dilakukan korban setelah kejadian?”, tetapi juga “dalam kondisi apa korban mengambil tindakan tersebut?”

Rekonstruksi Parameter Penilaian Bukti

Hasil analisis selanjutnya menghasilkan empat dimensi utama yang dapat digunakan untuk merekonstruksi pembuktian kekerasan seksual berbasis relasi kuasa, yaitu konteks relasional, kapasitas korban untuk menentukan kehendak secara bebas, pola tindakan pelaku, dan hubungan keseluruhan bukti dengan unsur tindak pidana.

Tabel 3 menampilkan hubungan antara keempat dimensi tersebut dengan fungsi evidensialnya dalam proses penalaran hakim.

Tabel 3. Dimensi rekonstruksi penilaian bukti kekerasan seksual berbasis relasi kuasa

Dimensi	Pertanyaan analitis	Fungsi dalam pembuktian
Konteks relasional	Bagaimana hubungan pelaku dan korban?	Mengidentifikasi ketimpangan posisi
Kapasitas korban	Faktor apa yang membatasi kemampuan korban untuk menolak atau melapor?	Menjelaskan respons korban
Pola tindakan pelaku	Apakah terdapat ancaman, kontrol, manipulasi, tekanan, atau penyalahgunaan posisi?	Menjelaskan mekanisme kekerasan
Konfigurasi bukti	Bagaimana keterangan korban berhubungan dengan bukti lain?	Menguji koherensi keseluruhan perkara
Relevansi terhadap unsur pidana	Apakah fakta tersebut berkaitan dengan unsur tindak pidana?	Mencegah fakta non-relevan menjadi dasar penilaian
Stereotip gender	Apakah penilaian didasarkan pada asumsi mengenai perilaku korban?	Mengendalikan potensi bias dalam judicial reasoning

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Tabel 3 menunjukkan bahwa perlindungan korban dapat diperkuat tanpa mengurangi standar pembuktian apabila fokus penilaian diarahkan kembali kepada relevansi fakta terhadap unsur tindak pidana. Posisi korban, misalnya, relevan bukan karena korban harus selalu dipercaya, tetapi karena posisi tersebut dapat menjelaskan kemampuan korban untuk bertindak bebas. Demikian pula, perilaku korban setelah peristiwa hanya memiliki nilai evidensial sejauh dapat dihubungkan secara rasional dengan unsur tindak pidana atau keseluruhan konfigurasi bukti.

DISKUSI

Makna Temuan dan Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa pembaruan hukum kekerasan seksual perlu diikuti pembaruan cara berpikir mengenai pembuktian. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12, 2022) telah menyediakan kerangka hukum yang lebih komprehensif, tetapi persoalan pembuktian tidak selesai hanya dengan memperluas jenis alat bukti. Tantangan yang lebih mendasar berada pada

tahap evaluasi, yaitu bagaimana hakim menentukan relevansi, bobot, dan hubungan antarbukti. Dalam perkara yang berlangsung dalam relasi kuasa, fakta mengenai perilaku korban sering kali memiliki makna yang tidak dapat ditentukan secara abstrak. Maknanya bergantung pada kondisi hubungan antara pelaku dan korban.

Temuan ini memperluas penelitian terdahulu yang umumnya menempatkan trauma, kredibilitas korban, consent, atau perlindungan prosedural sebagai persoalan utama (Boxall et al., 2025; Salim et al., 2025). Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa perilaku korban tidak selalu mengikuti pola yang seragam setelah mengalami kekerasan seksual (Colburn et al., 2025; Stewart et al., 2024). Penelitian ini bergerak lebih jauh dengan menghubungkan persoalan tersebut dengan struktur pembuktian. Dengan demikian, persoalan kredibilitas tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai pertanyaan apakah korban konsisten atau tidak, tetapi sebagai bagian dari penilaian keseluruhan mengenai bagaimana bukti menjelaskan peristiwa pidana.

Temuan ini juga memiliki hubungan erat dengan pendekatan gender dalam peradilan. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017) No. 3 Tahun 2017 mengharuskan hakim mempertimbangkan kesetaraan dan stereotip gender serta mencegah pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa mandat tersebut seharusnya tidak hanya dipahami sebagai aturan mengenai sikap hakim selama persidangan. Prinsip tersebut juga dapat diterjemahkan ke dalam struktur *judicial reasoning*, khususnya ketika hakim menentukan nilai suatu fakta yang berkaitan dengan perilaku korban.

Perbedaan utama penelitian ini dengan pendekatan perlindungan korban yang bersifat prosedural terletak pada titik intervensinya. Perlindungan prosedural terutama memastikan korban dapat memperoleh pendampingan, memberikan keterangan secara aman, memperoleh pemulihan, dan terbebas dari perlakuan yang merendahkan. Sementara itu, penelitian ini menempatkan perlindungan pada tingkat epistemik, yaitu memastikan bahwa proses memperoleh kesimpulan hukum mengenai suatu perkara tidak dibangun melalui asumsi yang keliru tentang perilaku korban. Dengan demikian, perlindungan korban tidak diposisikan sebagai pengecualian terhadap prinsip pembuktian, melainkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas proses pencarian fakta.

Implikasi terhadap Judicial Reasoning

Implikasi pertama berada pada cara hakim membaca fakta yang berkaitan dengan perilaku korban. Fakta seperti keterlambatan pelaporan, keberlanjutan komunikasi, atau tidak adanya perlawanan fisik tidak seharusnya memperoleh nilai evidensial secara otomatis. Hakim perlu menguji kondisi yang melatarbelakangi fakta tersebut dan melihat apakah terdapat relasi kuasa yang dapat menjelaskan respons korban. Pendekatan ini tidak berarti setiap perilaku korban harus ditafsirkan sebagai akibat kekerasan, tetapi memastikan bahwa interpretasi terhadap perilaku tersebut mempunyai dasar argumentatif yang dapat diuji.

Implikasi kedua berkaitan dengan penggunaan bukti tidak langsung. Dalam perkara kekerasan seksual, komunikasi elektronik, perubahan pola hubungan, keterangan pihak lain, rekam medis atau psikologis,

serta fakta mengenai hubungan para pihak dapat memiliki nilai apabila ditempatkan dalam konfigurasi bukti yang tepat. Masing-masing fakta mungkin tidak cukup untuk membuktikan seluruh unsur tindak pidana, tetapi kombinasi beberapa fakta dapat membantu menjelaskan pola tindakan pelaku dan kondisi korban. Pendekatan ini sejalan dengan kebutuhan penanganan kekerasan seksual yang semakin kompleks, termasuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang menurut Komnas Perempuan membutuhkan penguatan kemampuan pembuktian elektronik dan forensik digital.

Implikasi ketiga adalah perlunya membedakan antara **kredibilitas korban** dan **relevansi bukti**. Korban tidak perlu ditempatkan sebagai sumber kebenaran yang tidak dapat diuji, tetapi penilaian terhadap keterangannya juga tidak boleh didasarkan pada standar perilaku korban ideal. Pertanyaan yang lebih tepat adalah apakah keterangan tersebut memiliki koherensi dengan bukti lain, apakah terdapat alasan yang dapat menjelaskan variasi tertentu, dan apakah keseluruhan fakta mendukung atau bertentangan dengan unsur tindak pidana. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian tetap terjaga tanpa menjadikan stereotip sebagai instrumen pembuktian.

Implikasi terhadap Perlindungan Hukum Korban

Rekonstruksi pembuktian yang ditawarkan penelitian ini memberikan dasar untuk memperkuat perlindungan korban pada tahap pemeriksaan perkara. Ketika relasi kuasa dipertimbangkan secara eksplisit, korban tidak lagi dibebani kewajiban implisit untuk menunjukkan perilaku tertentu agar keterangannya dianggap kredibel. Perlindungan hukum menjadi lebih substantif karena sistem peradilan memperhitungkan kondisi yang mungkin membatasi kebebasan korban sebelum memberikan makna terhadap perilakunya.

Pendekatan tersebut juga relevan dengan perkembangan hukum Indonesia. Mahkamah Agung telah menempatkan kesetaraan gender dan pencegahan stereotip dalam kerangka pemeriksaan perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Di sisi lain, Komnas Perempuan masih mengidentifikasi kuatnya budaya patriarki dan relasi kuasa sebagai tantangan dalam implementasi UU TPKS. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa penguatan perlindungan tidak cukup dilakukan pada level regulasi. diperlukan pula konsistensi dalam menerjemahkan prinsip tersebut ke dalam metode penilaian bukti dan pertimbangan putusan.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan yuridis normatif sehingga tidak mengukur secara langsung pengalaman korban, persepsi hakim, jaksa, penyidik, advokat, atau pendamping korban dalam praktik. Analisis juga tidak dimaksudkan untuk menghasilkan generalisasi statistik mengenai seluruh putusan kekerasan seksual di Indonesia. Karena objek penelitian berfokus pada konstruksi norma dan penalaran hukum, temuan lebih tepat dipahami sebagai rekonstruksi konseptual dan doktrinal.

Keterbatasan lainnya terletak pada keragaman karakter perkara kekerasan seksual. Relasi kuasa antara pasangan, atasan dan bawahan, pendidik dan peserta didik, anggota keluarga, atau pelaku yang memiliki otoritas sosial dapat menghasilkan dinamika yang berbeda. Karena itu, parameter yang

dirumuskan tidak seharusnya diterapkan secara mekanis. Setiap perkara tetap membutuhkan pemeriksaan terhadap fakta dan bukti secara individual dengan mempertahankan prinsip praduga tak bersalah serta standar pembuktian pidana.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian, hakim perlu mengembangkan pola pertimbangan yang secara eksplisit mengidentifikasi relasi antara pelaku dan korban sebelum memberikan nilai terhadap fakta mengenai perilaku korban. Pertimbangan mengenai keterlambatan pelaporan, tidak adanya perlawanan, perubahan keterangan, atau keberlanjutan hubungan dengan pelaku sebaiknya disertai penjelasan mengenai kondisi faktual yang melatarbelakanginya. Pendekatan tersebut dapat menjadi bagian dari *judicial reasoning* yang lebih transparan dan dapat diuji.

Bagi aparat penegak hukum, pengumpulan bukti perlu diarahkan tidak hanya pada pencarian bukti yang menunjukkan tindakan seksual secara langsung, tetapi juga pada fakta yang dapat menjelaskan struktur relasi kuasa, pola kontrol, ancaman, manipulasi, komunikasi, dan ketergantungan antara pelaku dan korban. Bagi lembaga peradilan, parameter yang dihasilkan penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi pedoman analisis atau instrumen pelatihan yang membantu hakim membedakan penilaian bukti berbasis konteks dari penilaian yang dipengaruhi stereotip gender.

Penelitian selanjutnya dapat menguji kerangka ini melalui penelitian empiris terhadap putusan pengadilan dalam jumlah yang lebih besar, wawancara dengan hakim dan aparat penegak hukum, serta analisis komparatif antarjenis relasi kuasa. Pengujian empiris tersebut diperlukan untuk mengetahui sejauh mana parameter yang direkonstruksi dalam penelitian normatif ini telah atau belum tercermin secara konsisten dalam praktik peradilan.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan pembuktian kekerasan seksual dalam relasi kuasa tidak terutama terletak pada keterbatasan jenis alat bukti, tetapi pada cara fakta dan bukti dikonstruksi serta diberi bobot dalam proses penalaran hukum. Ketimpangan posisi antara pelaku dan korban dapat memengaruhi kemampuan korban untuk menolak, melapor, mengakhiri hubungan, maupun memberikan keterangan secara konsisten. Karena itu, fakta seperti keterlambatan pelaporan, tidak adanya perlawanan fisik, perubahan keterangan, keberlanjutan komunikasi dengan pelaku, dan ketiadaan bukti fisik tidak dapat dinilai secara otomatis tanpa mempertimbangkan kondisi relasional yang melatarbelakanginya. Rekonstruksi pembuktian yang ditawarkan penelitian ini menempatkan relasi kuasa sebagai konteks evidensial yang menghubungkan posisi korban, pola tindakan pelaku, respons korban, serta keseluruhan konfigurasi bukti dengan unsur tindak pidana. Pendekatan tersebut tidak dimaksudkan untuk menurunkan standar pembuktian atau mengabaikan hak terdakwa, melainkan untuk memastikan bahwa penilaian bukti tetap rasional sekaligus terbebas dari stereotip gender.

Secara konseptual, penelitian ini memperkenalkan pergeseran dari penilaian kredibilitas korban yang berpusat pada kesesuaian perilaku korban dengan ekspektasi tertentu menuju penilaian bukti yang sensitif terhadap konteks relasi kuasa. Secara doktrinal, kerangka tersebut dapat memperkuat penerapan UU TPKS dan PERMA No. 3 Tahun 2017 dengan menerjemahkan prinsip perlindungan korban dan kesetaraan gender ke dalam proses judicial reasoning. Secara praktis, hakim dan aparat penegak hukum perlu menilai bukti secara kontekstual dengan memperhatikan ancaman, kontrol, ketergantungan, manipulasi, serta hubungan antara fakta dengan unsur tindak pidana, tanpa menjadikan karakter atau perilaku korban sebagai ukuran moralitas. Penelitian selanjutnya perlu menguji kerangka ini melalui analisis empiris terhadap putusan pengadilan dalam jumlah yang lebih luas serta penelitian lapangan dengan melibatkan hakim dan aparat penegak hukum, sehingga parameter pembuktian berbasis relasi kuasa dapat diuji konsistensi dan kelayakannya dalam praktik peradilan.

REFERENCES

- Al-Tarawneh, A., & Al-Badawi, M. (2024). The Impact of Translation on Contractual Clarity and Legal Interpretation in Corporate Settings. *Studies in Systems, Decision and Control*, 226, 1311–1320. https://doi.org/10.1007/978-3-031-73545-5_122
- Azmi, M. (2022). Protection of Human Rights Victims of Sexual Violence through Maqâsid al-Sharî'ah: A Case in Batu City Indonesia. *Jurnal HAM*, 13(3), 613. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.613-630>
- Bellini, O. (2024). Virtual Justice: Criminalizing Avatar Sexual Assault in Metaverse Spaces. *Mitchell Hamline Law Review*, 50(1), 75–115. <https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=a626a43d-09b1-3a98-aa96-45295d522870>
- Boxall, H., Lawler, S., & Morgan, A. (2025). Unpacking Variation in Technology-Facilitated Intimate Partner Violence: A Conceptual and Empirical Analysis. *Journal of Family Violence*. <https://doi.org/10.1007/s10896-025-00928-8>
- Braun, T. (2025). Liability for artificial intelligence reasoning technologies – a cognitive autonomy that does not help. *Corporate Governance (Bingley)*. <https://doi.org/10.1108/CG-09-2024-0471>
- Buss, D. M. (2023). Sexual violence laws: Policy implications of psychological sex differences. *Evolution and Human Behavior*, 44(3), 278–283. <https://doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2023.01.003>
- Colburn, D., Mitchell, K. J., Gewirtz-Meydan, A., Finkelhor, D., Turner, H. A., & O'Brien, J. E. (2025). Life impact following childhood Image-Based Sexual Abuse victimization among a sample of young adults. *Child Abuse and Neglect*, 167. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2025.107584>
- Featherstone, L., Maturi, J., & Byrnes, C. (2023). Consent: Feminist Approaches to Sexual Agency and Sexual Violence. *Australian Feminist Studies*, 38(118), 373–382. <https://doi.org/10.1080/08164649.2023.2473241>
- Gill, A. K., & Anitha, S. (2025). Exploring victim-survivors' lived experiences of coercion and coercive contexts in forced marriage. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 83. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2025.100794>
- Gretgrix, E., & Farmer, C. (2023). Heteronormative Assumptions and Expectations of Sexual

- Violence: Language and Inclusivity Within Sexual Violence Policy in Australian Universities. *Sexuality Research and Social Policy*, 20(2), 735–750. <https://doi.org/10.1007/s13178-022-00718-7>
- Jalonen, H. (2025). A complexity theory perspective on politico-administrative systems: Insights from a systematic literature review. *International Public Management Journal*, 28(1), 1–21. <https://doi.org/10.1080/10967494.2024.2333382>
- Jesrani, T., & Garcia, D. (2025). Gendered SLAPPs: Addressing criminal prosecutions against expositors of sexual and gender-based violence under international human rights law. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 80. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2025.100729>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2025). *Laporan SIMFONI PPA Tahun 2024*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Khan, A., & Akram, M. (2025). Understanding and addressing intimate partner violence: a comprehensive review. *Philosophy, Ethics, and Humanities in Medicine*, 20(1). <https://doi.org/10.1186/s13010-025-00175-1>
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). (2025). *Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2024: Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan 2024*. Komnas Perempuan.
- Lim, W. M. (2024). A typology of validity: content, face, convergent, discriminant, nomological and predictive validity. *Journal of Trade Science*, 12(3), 155–179. <https://doi.org/10.1108/jts-03-2024-0016>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Osborn, M., & Rajah, V. (2022). Understanding Formal Responses to Intimate Partner Violence and Women's Resistance Processes: A Scoping Review. *Trauma, Violence, and Abuse*, 23(5), 1405–1419. <https://doi.org/10.1177/1524838020967348>
- Panarese, P., Grasso, M. M., & Solinas, C. (2026). Algorithmic bias, fairness, and inclusivity: a multilevel framework for justice-oriented AI. *AI and Society*, 41(4), 2803–2825. <https://doi.org/10.1007/s00146-025-02451-2>
- Pangaribuan, A. M. (2026). Truth, bias, and abuse of power: How Indonesia's evidentiary threshold shapes criminal justice. *International Journal of Evidence and Proof*, 30(3), 195–218. <https://doi.org/10.1177/13657127251389628>
- Park, K., & Yoon, H. Y. (2024). Beyond the code: The impact of AI algorithm transparency signaling on user trust and relational satisfaction. *Public Relations Review*, 50(5). <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2024.102507>
- Purwanti, A., & Natalis, A. (2026). Law as Text, Culture as Context: The Semiotics of Marriage Dispensation and Judicial Considerations in Indonesia. *International Journal for the Semiotics of Law*, 39(2), 729–760. <https://doi.org/10.1007/s11196-025-10370-0>
- Rezende, I. N. (2024). The proposed Regulation to fight online child sexual abuse: an appraisal of privacy, data protection and criminal justice issues. *International Review of Law, Computers and Technology*, 38(3), 369–390. <https://doi.org/10.1080/13600869.2024.2324548>
- Salim, S. R., Bhuptani, P. H., Eshelman, L. R., & Messman, T. L. (2025). The Role of Shame in

- Associations with PTSD and Depression Symptoms and Hazardous Drinking Among Bisexual Women Who Experienced Sexual Violence. *Journal of Child Sexual Abuse: Research, Treatment, and Program Innovations for Victims, Survivors, and Offenders*, 34(5–6), 539–558. <https://doi.org/10.1080/10538712.2024.2415554>
- Salloch, S., & Eriksen, A. (2024). What Are Humans Doing in the Loop? Co-Reasoning and Practical Judgment When Using Machine Learning-Driven Decision Aids. *American Journal of Bioethics*, 24(9), 67–78. <https://doi.org/10.1080/15265161.2024.2353800>
- Schokkenbroek, J. M., & Snaphaan, T. (2025). Love as Bait: A Scoping Review and Crime Script Analysis of Online Romance Scams. *Trauma, Violence, and Abuse*. <https://doi.org/10.1177/15248380251361046>
- Simon Butt. (2023). Indonesia's New Criminal Code: Indigenising and Democratising Indonesian Criminal Law? *Griffith Law Review*, 32(2), 97–108.
- Stewart, S., Willmott, D., Murphy, A., & Phillips, C. (2024). "I thought I'm better off just trying to put this behind me"—a contemporary approach to understanding why women decide not to report sexual violence. *Journal of Forensic Psychiatry and Psychology*, 35(1), 85–101. <https://doi.org/10.1080/14789949.2023.2292103>
- Toyibah, D., & Riyani, I. (2025). Contesting religious authority in response to government regulations on the prevention and handling of campus sexual violence (CSV) in Indonesia. *Women's Studies International Forum*, 110. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2025.103085>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Watson, S., Brezovec, E., & Romic, J. (2025). The role of generative AI in academic and scientific authorship: an autopoietic perspective. *AI and Society*, 40(5), 3225–3235. <https://doi.org/10.1007/s00146-024-02174-w>
- Wieberneit, M., Thal, S., Clare, J., Notebaert, L., & Tubex, H. (2024). Silenced Survivors: A Systematic Review of the Barriers to Reporting, Investigating, Prosecuting, and Sentencing of Adult Female Rape and Sexual Assault. *Trauma, Violence, and Abuse*, 25(5), 3742–3757. <https://doi.org/10.1177/15248380241261404>
- Zafar, A. (2024). Balancing the scale: navigating ethical and practical challenges of artificial intelligence (AI) integration in legal practices. *Discover Artificial Intelligence*, 4(1). <https://doi.org/10.1007/s44163-024-00121-8>